



SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 07 -PNFI/Disdik/2015

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Dasar : a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman
Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni.
b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kursus pada :
Lembaga : SALEMBA GROUP (SG)
Nomor : -
Tanggal : -

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : SALEMBA GROUP (SG)
Alamat Lembaga : Jl. Akses UI No. 57 (depan Alfamart)
Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
Kota Depok
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Rumpun : Khusus
Nama Pemilik Lembaga : Ir. Ace
Nama Pimpinan Lembaga : Ridwan Nurdiansyah
Alamat Pimpinan : Kp. Areman RT. 002/007 Kelurahan Tugu,
Kecamatan Cimanggis Kota Depok
Tahun Berdiri : 2012
Masa Berlaku : 21 Mei 2015 s.d. 06 21 Mei 2018
Untuk menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 21 Mei 2015

WALIKOTA DEPOK

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok